



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1607_, tempat tanggal lahir _, 4 September 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.008 RW.002, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1607_, tempat tanggal lahir Tenggulang, 1 Juli 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di RT.008 RW.002, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pada tanggal 12 Juli 2000, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, 27 September 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa __, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa __, Sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 3.1. __, umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - 3.2. __, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 3.3. __, umur 10 (sepuluh) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam 1 (satu) bulan tergugat hanya bekerja 1 (satu) hari uang hasil bekerja itulah yang diberikan dengan Penggugat, Tergugat memberikan uang kira kira paling kecil Rp.100.000,- sampai Rp.1.000.000,-;
 - 4.2 Tergugat sering selingkuh dengan WIL (wanita idaman lain);
 - 4.3 Tergugat sering melakukan KDRT memukul kepala dan badan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat juga sering mencam dengan senjata tajam dan merusak perabotan dalam rumah tangga;
 - 4.5 Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran bermula sejak 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2001 pada tanggal 22 Oktober, gara – gara Penggugat mulai sering marah – marah tidak jelas dan Tergugat juga selingkuh

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetangga sebelah rumah Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Terakhir pada satu minggu yang lalu sekitar tanggal 26 Oktober, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok gara – gara menasehati Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat malah marah dan melemparkan asbak rokok, karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Desa __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa __;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dan Tergugat setuju atas pencabutan tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat (Penggugat) untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Lia Rachmatilah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Nita Risnawati, S.Sy. serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Nita Risnawati, S.Sy

Lia Rachmatilah, S. Sy.

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.200.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.316.000,-
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 688/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)